



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Suripti Binti Sardji**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 11 Oktober 1955, Umur 67 tahun, No Telepon 08113004414, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Babatan Pilang II/7, RT.001/RW.005, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**Teguh Santoso Bin Sardji**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 23 Desember 1958, Umur 64 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Sopir, Tempat kediaman di Jalan Senoputro 26-B, RT.001/RW.001, Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

**Slamet Bin Sardji**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 05 Februari 1964, Umur 59 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Satpol PP, Tempat kediaman di Jalan Jambangan VII-B/21, RT.002/RW.003, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

**Muriyani Binti Sardji**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 31 Juli 1968, Umur 55 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Jambangan VII-B/21, RT.002/RW.003, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

Halaman 1 dari 23 halaman Penetapan No.123/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nanang Eko Kusworo Bin Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro**,  
Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 28 Desember 1971, Umur 49 tahun,  
Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia,  
Pekerjaan Satpol PP, Tempat kediaman di Jalan Kebonsari V/22,  
RT.006/RW.002, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota  
Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**;

**Noenik Dwi Anggraini Binti Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro**,  
Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 18 September 1974, Umur 49 tahun,  
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia,  
Pekerjaan Karyawan Swata, Tempat kediaman di Jalan Kebonsari  
V/22, RT.006/RW.002, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan,  
Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**;

**Bambang Triyanto Bin Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro**, Tempat/Tanggal  
lahir Surabaya, 15 Juni 1980, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,  
Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan TNI, Tempat  
kediaman di Asrama Zein AD Jl. Jepara, RT.014/RW.002, Kelurahan  
Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut  
sebagai **PEMOHON VII**;

**Duwi Andrian Bin Djasman**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 18 April 1982,  
Umur 41 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara  
Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan  
Jambangan VII-B/21, RT.002/RW.003, Kelurahan Jambangan,  
Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai  
**PEMOHON VIII**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII disebut sebagai  
para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

*Halaman 2 dari 23 halaman Penetapan No.123/Pdt.P/2024/PA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2023 telah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Januari 2024 dengan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Sardji Bin Ronomedjo semasa hidupnya menikah dengan Sirius Binti Kasanredjo pada tanggal 12 Agustus 1949 sesuai kutipan nikah Nomor: 911/83/582 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman. Kab.Ponorogo dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, bernama :

1. Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji
2. Surtipti Binti Sardji
3. Teguh santoso Bin Sardji
4. Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji
5. Slamet Bin Sardji
6. Muriyani Binti Sardji;

2. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2010 Pewaris / Sardji Bin Ronomedjo telah meninggal dunia karena sakit;

3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Ronomedjo meninggal lebih dahulu pada tahun 1950, dan ibu kandungnya yang bernama Sakimah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1999:

4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Sardji Bin Ronomedjo adalah:

1. Sirius Binti Kasanredjo (Sebagai Isteri)
2. Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji (Sebagai Anak Kandung)
3. Surtipti Binti Sardji (Sebagai Anak Kandung)
4. Teguh santoso Bin Sardji (Sebagai Anak Kandung)
5. Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji (Sebagai Anak Kandung)
6. Slamet Bin Sardji (Sebagai Anak Kandung)

*Halaman 3 dari 23 halaman Penetapan No.123/Pdt.P/2024/PA.Sby*



7. Muriyani Binti Sardji (Sebagai Anak Kandung)
5. Bahwa kemudian isteri Pewaris yang bernama Sirus Binti Kasanredjo meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2013;
6. Bahwa, ketika isteri pewaris yang bernama Sirus Binti Kasanredjo meninggal dunia ayahnya yang bernama Kasanrejo meninggal lebih dahulu pada tahun 1974, dan ibu kandungnya yang bernama Marsiyem juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1997:
7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Sirus Binti Kasanrejo adalah:
  1. Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji (Sebagai Anak Kandung)
  2. Surtipti Binti Sardji (Sebagai Anak Kandung)
  3. Teguh santoso Bin Sardji (Sebagai Anak Kandung)
  4. Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji (Sebagai Anak Kandung)
  5. Slamet Bin Sardji (Sebagai Anak Kandung)
  6. Muriyani Binti Sardji (Sebagai Anak Kandung)
8. Bahwa kemudian anak pewaris yang bernama Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2013;
9. Bahwa semasa hidup anak pewaris yang bernama Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji menikah dengan Djasman Bin A. Ramli pada tanggal 04 Juli 1980 sesuai kutipan nikah Nomor: 128/01/VII/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
  1. Widya Djasmani Binti Djasman
  2. Duwi Andrian Bin Djasman
10. Bahwa ketika Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji meninggal dunia, suaminya yang bernama Djasman Bin A. Ramli meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 11 Agustus 2005;
11. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji adalah:
  1. Widya Djasmani Binti Djasman (Sebagai Anak Kandung)
  2. Duwi Andrian Bin Djasman (Sebagai Anak Kandung)

*Halaman 4 dari 23 halaman Penetapan No.123/Pdt.P/2024/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kemudian anak kandung Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji yang bernama Widya Djasmani Binti Djasman meninggal pada tanggal 12 Oktober 2014;

13. Bahwa semasa hidup Widya Djasmani Binti Djasman tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;

14. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Widya Djasmani Binti Djasman adalah:

1. Duwi Andrian Bin Djasman (Sebagai Saudara Kandung)

15. Bahwa kemudian anak kandung pewaris yang bernama Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2017;

16. Bahwa semasa hidup anak pewaris yang bernama Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji menikah dengan Painem Binti Yani pada tanggal 13 Februari 1971 sesuai kutipan nikah Nomor: 65/41/1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :

1. Nanang Eko Kusworo Bin Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro
2. Noenik Dwi Anggraini Binti Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro
3. Bambang Triyanto Bin Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro

17. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji adalah:

1. Painem Binti Yani (Sebagai Isteri)
2. Nanang Eko Kusworo Bin Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro (Sebagai Anak Kandung)
3. Noenik Dwi Anggraini Binti Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro (Sebagai Anak Kandung)
4. Bambang Triyanto Bin Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro (Sebagai Anak Kandung)

18. Bahwa kemudian isteri Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji yang bernama Painem Binti Yani meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2023;

19. Bahwa, ketika Painem Binti Yani meninggal dunia ayahnya yang bernama Yani meninggal lebih dahulu pada tahun 1995, dan ibu

Halaman 5 dari 23 halaman Penetapan No.123/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yang bernama Paerah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1996:

20. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Painem Binti Yani adalah:

1. Nanang Eko Kusworo Bin Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro (Sebagai Anak Kandung)
2. Noenik Dwi Anggraini Binti Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro (Sebagai Anak Kandung)
3. Bambang Triyanto Bin Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro (Sebagai Anak Kandung)

21. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

22. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di wilayah Surabaya dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris

23. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Sardji Bin Ronomedjo untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Sardji Bin Ronomedjo yang meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2010 adalah:
  - 2.1. Sirius Binti Kasanredjo (Sebagai Isteri)
  - 2.2. Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji (Sebagai Anak Kandung)
  - 2.3. Suripti Binti Sardji (Sebagai Anak Kandung)
  - 2.4. Teguh santoso Bin Sardji (Sebagai Anak Kandung)
  - 2.5. Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji (Sebagai Anak Kandung)

Halaman 6 dari 23 halaman Penetapan No.123/Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. Slamet Bin Sardji (Sebagai Anak Kandung)
- 2.7. Muriyani Binti Sardji (Sebagai Anak Kandung);
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Sirius Binti Ksanredjo yang meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2013 adalah;
  - 3.1. Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji (Sebagai Anak Kandung)
  - 3.2. Suripti Binti Sardji (Sebagai Anak Kandung)
  - 3.3. Teguh santoso Bin Sardji (Sebagai Anak Kandung)
  - 3.4. Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji (Sebagai Anak Kandung)
  - 3.5. Slamet Bin Sardji (Sebagai Anak Kandung)
  - 3.6. Muriyani Binti Sardji (Sebagai Anak Kandung);
4. Menetapkan ahli waris Almarhum Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji yang meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2013 adalah;
  - 4.1. Widya Djasmani Binti Djasman (Sebagai Anak Kandung)
  - 4.2. Duwi Andrian Bin Djasman (Sebagai Anak Kandung)
5. Menetapkan ahli waris Almarhum Widya Djasmani Binti Djasman yang meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2014 adalah;
  - 5.1. Duwi Andrian Bin Djasman (Sebagai Saudara Kandung)
6. Menetapkan ahli waris Almarhum Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji yang meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2017 adalah;
  - 6.1. Painem Binti Yani (Sebagai Isteri)
  - 6.2. Nanang Eko Kusworo Bin Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro (Sebagai Anak Kandung)
  - 6.3. Noenik Dwi Anggraini Binti Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro (Sebagai Anak Kandung)
  - 6.4. Bambang Triyanto Bin Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro (Sebagai Anak Kandung)
7. Menetapkan ahli waris Almarhum Painem Binti Yani yang meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2023 adalah;
  - 7.1. Nanang Eko Kusworo Bin Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro (Sebagai Anak Kandung)

Halaman 7 dari 23 halaman Penetapan No.123/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. Noenik Dwi Anggraini Binti Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro (Sebagai Anak Kandung)

7.3. Bambang Triyanto Bin Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro (Sebagai Anak Kandung)

8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Atau** apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Suripti**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Suripti** yang dibuat oleh Sirus Binti Kasanredjo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Teguh Santoso**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Teguh Santoso**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Widji Astutik, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Djasman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Djasman dengan Widji Astutik, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);

Halaman 8 dari 23 halaman Penetapan No.123/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Widya Djasmani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Widya Djasmanu, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Duwi Andrian**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Duwi Andrian**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Slamet**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Slamet, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Muriyani**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muriyani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Painem, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Bibit Soemitro, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Painem, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nanang Eko Kusworo**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nanang Eko Kusworo**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);
21. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Noenik Dwi Anggraini**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);
22. Foto copy Petikan Akte Kelahiran atas nama **Noenik Dwi Anggraini**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.22);

*Halaman 9 dari 23 halaman Penetapan No.123/Pdt.P/2024/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Tanda Pengurusan Dokumen atas nama Bambang Triyanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.23);
24. Foto copy Petikan Akte Kelahiran atas nama **Bambang Triyanto**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.24);
25. Foto copy Surat Nikah atas nama Sardji dengan Sirus, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.25);
26. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama **Sardji**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.26);
27. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama **Sirus**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.27);
28. Foto copy Surat Pernyataan **yang bertanda tangan** atas nama **Muriyani**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.28);
29. Foto copy Surat Pernyataan **yang bertanda tangan** atas nama **Muriyani**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.29);
30. Foto copy Surat Pernyataan **yang bertanda tangan** atas nama **Muriyani**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.30);
31. Foto copy Surat Pernyataan **yang bertanda tangan** atas nama **Muriyani**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.31);
32. Foto copy Surat Pernyataan **yang bertanda tangan** atas nama **Muriyani**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.32);
33. Foto copy Surat Pernyataan **yang bertanda tangan** atas nama **Muriyani**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.33);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Miskan bin Sakiman, umur 64 tahun, agama Islam pekerjaan Satpam tempat tinggal di Jalan Jambangan 7B-20A RT 04 RW 003 Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;

Halaman 10 dari 23 halaman Penetapan No.123/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon ;
- Bahwa di hadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari : Almarhum **Sardji Bin Ronomedjo** yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2010, Almarhumah Sirus Binti Kasanredjo meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2013, Almarhumah Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2013, Almarhumah Widya Djasmani Binti Djasman meninggal pada tanggal 12 Oktober 2014, Almarhum Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji yang meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2017 dan Almarhumah Painem Binti Yani yang meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2023, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon ;
- Bahwa hubungannya antara Para Pemohon dengan Almarhum Sardji Bin Ronomedjo adalah anak-anak serta cucu-cucu dari almarhum Sardji Bin Ronomedjo;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Sardji Bin Ronomedjo menikah hanya satu kali yaitu dengan Sirus Binti Kasanredjo **begitu juga sebaliknya, kemudian istrinya meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2013, dari pernikahan mereka telah dikaruniai enam (6) anak, yaitu Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji, Surti Binti Sardji, Teguh santoso Bin Sardji, Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji, Slamet Bin Sardji, Muriyani Binti Sardji ;**
- Bahwa dari keenam anak Pewaris / **Sardji Bin Ronomedjo dengan Sirus Binti Kasanredjo** ada yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu anak keempat pewaris yang bernama Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2013 dan anak pertama yang bernama Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji **telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2017 ;**
- Bahwa semasa hidupnya Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji pernah menikah hanya satu kali dengan laki-laki bernama Djasman Bin

Halaman 11 dari 23 halaman Penetapan No.123/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Ramli namun suaminya telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 11 Agustus 2005 dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Widya Djasmani Binti Djasman dan Duwi Andrian Bin Djasman ;

- Bahwa semasa hidupnya Widya Djasmani Binti Djasman tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak ;

- Bahwa Semasa hidupnya Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji pernah menikah hanya satu kali dengan seorang perempuan bernama Painem Binti Yani begitu juga sebaliknya, namun kemudian istrinya telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2023 dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Nanang Eko Kusworo Bin Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro, Noenik Dwi Anggraini Binti Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro dan Bambang Triyanto Bin Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro ;

- Bahwa kedua orang tua dari almarhumah Painem Binti Yani sudah meninggal dunia lebih dulu yaitu ayahnya yang bernama Yani meninggal dunia pada tahun 1995 dan ibunya yang bernama Paerah meninggal dunia pada tahun 1996 ;

- Bahwa kedua orang tua dari Almarhum **Sardji Bin Ronomedjo** sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum **Sardji Bin Ronomedjo**, yaitu ayahnya bernama Ronomedjo meninggal lebih dahulu pada tahun 1950, dan ibu kandungnya yang bernama Sakimah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1999, begitu juga kedua orang tua dari almarhumah Sirus Binti Kasanredjo juga telah meninggal dunia lebih dulu yaitu ayahnya bernama Kasanrejo meninggal lebih dahulu pada tahun 1974, dan ibu kandungnya yang bernama Marsiyem juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1997 ;

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum **Sardji Bin Ronomedjo**, almarhumah **Sirus Binti Kasanredjo**, almarhumah Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji, almarhum Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji dan almarhumah Painem Binti Yani tidak pernah bercerai atau menikah lagi ;

*Halaman 12 dari 23 halaman Penetapan No.123/Pdt.P/2024/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum **Sardji Bin Ronomedjo**, almarhumah **Sirus Binti Kasanredjo**, almarhumah Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji, almarhum Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji dan almarhumah Painem Binti Yani serta Widya Djasmani Binti Djasman tidak pernah mengangkat anak ;
  - Bahwa Almarhum **Sardji Bin Ronomedjo**, almarhumah **Sirus Binti Kasanredjo**, almarhumah Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji, almarhum Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji, almarhumah Painem Binti Yani, Widya Djasmani Binti Djasman dan Para Pemohon semuanya beragama islam ;
2. Nama Untung Supriono bin Sukardi, umur 60 tahun, agama Islam pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jambangan 7B-20A RT 04 RW 003 Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon ;
  - Bahwa di hadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari : Almarhum **Sardji Bin Ronomedjo** yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2010, Almarhumah **Sirus Binti Kasanredjo** meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2013, Almarhumah **Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji** meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2013, Almarhumah **Widya Djasmani Binti Djasman** meninggal pada tanggal 12 Oktober 2014, Almarhum **Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji** yang meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2017 dan Almarhumah **Painem Binti Yani** yang meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2023, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon ;

Halaman 13 dari 23 halaman Penetapan No.123/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungannya antara Para Pemohon dengan Almarhum Sardji Bin Ronomedjo adalah anak-anak serta cucu-cucu dari almarhum Sardji Bin Ronomedjo;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Sardji Bin Ronomedjo menikah hanya satu kali yaitu dengan Sirus Binti Kasanredjo **begitu juga sebaliknya, kemudian istrinya meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2013, dari pernikahan mereka telah dikaruniai enam (6) anak, yaitu Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji, Sripti Binti Sardji, Teguh santoso Bin Sardji, Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji, Slamet Bin Sardji, Muriyani Binti Sardji ;**
- Bahwa dari keenam anak Pewaris / **Sardji Bin Ronomedjo dengan Sirus Binti Kasanredjo** ada yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu anak keempat pewaris yang bernama Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2013 dan anak pertama yang bernama Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji **telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2017 ;**
- Bahwa semasa hidupnya Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji pernah menikah hanya satu kali dengan laki-laki bernama Djasman Bin A. Ramli namun suaminya telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 11 Agustus 2005 dan dari pernikahan mereka telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama Widya Djasmani Binti Djasman dan Duwi Andrian Bin Djasman ;
- Bahwa semasa hidupnya Widya Djasmani Binti Djasman tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak ;
- Bahwa Semasa hidupnya Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji pernah menikah hanya satu kali dengan seorang perempuan bernama Painem Binti Yani begitu juga sebaliknya, namun kemudian istrinya telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2023 dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Nanang Eko Kusworo Bin Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro, Noenik Dwi

Halaman 14 dari 23 halaman Penetapan No.123/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggraini Binti Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro dan Bambang Triyanto  
Bin Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro ;

- Bahwa kedua orang tua dari almarhumah Painem Binti Yani sudah meninggal dunia lebih dulu yaitu ayahnya yang bernama Yani meninggal dunia pada tahun 1995 dan ibunya yang bernama Paerah meninggal dunia pada tahun 1996 ;
- Bahwa kedua orang tua dari Almarhum **Sardji Bin Ronomedjo** sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum **Sardji Bin Ronomedjo**, yaitu ayahnya bernama Ronomedjo meninggal lebih dahulu pada tahun 1950, dan ibu kandungnya yang bernama Sakimah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1999, begitu juga kedua orang tua dari almarhumah **Sirus Binti Kasanredjo** juga telah meninggal dunia lebih dulu yaitu ayahnya bernama Kasanrejo meninggal lebih dahulu pada tahun 1974, dan ibu kandungnya yang bernama Marsiyem juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1997 ;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum **Sardji Bin Ronomedjo**, almarhumah **Sirus Binti Kasanredjo**, almarhumah Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji, almarhum Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji dan almarhumah Painem Binti Yani tidak pernah bercerai atau menikah lagi ;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum **Sardji Bin Ronomedjo**, almarhumah **Sirus Binti Kasanredjo**, almarhumah Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji, almarhum Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji dan almarhumah Painem Binti Yani serta Widya Djasmani Binti Djasman tidak pernah mengangkat anak ;
- Bahwa Almarhum **Sardji Bin Ronomedjo**, almarhumah **Sirus Binti Kasanredjo**, almarhumah Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji, almarhum Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji, almarhumah Painem Binti Yani, Widya Djasmani Binti Djasman dan Para Pemohon semuanya beragama islam;

Halaman 15 dari 23 halaman Penetapan No.123/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Sardji Bin Ronomedjo** yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2010, Almarhumah **Sirus Binti Kasanredjo** meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2013, Almarhumah **Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji** meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2013, Almarhumah **Widya Djasmani Binti Djasman** meninggal pada tanggal 12 Oktober 2014, Almarhum **Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji** yang meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2017 dan Almarhumah **Painem Binti Yani** yang meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2023 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anak kandung serta cucu-cucu almarhum, sebab ayah, ibu Almarhum **Sardji Bin Ronomedjo dan Sirus Binti Kasanredjo** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.33 yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang

Halaman 16 dari 23 halaman Penetapan No.123/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.33 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa, Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berperkara dalam perkara ini;
- bahwa, Almarhum **Sardji Bin Ronomedjo** telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2010 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama **Sirus Binti Kasanredjo** kemudian istrinya telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2013 dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama **Almarhum Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji**, **Suripti Binti Sardji**, **Teguh santoso Bin Sardji**, **Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji**, **Slamet Bin Sardji**, **Muriyani Binti Sardji** ;
- Bahwa dari keenam anak Pewaris, anak keempat pewaris yang bernama **Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2013 dan anak pertama yang bernama **Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2017 dan keduanya meninggal dalam keadaan beragama islam ;
- Bahwa semasa hidupnya **Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji** pernah menikah hanya satu kali dengan laki-laki Bernama **Djasman Bin A. Ramli** namun suaminya telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 11 Agustus 2005 dan dari pernikahan mereka telah di karuniai 2 (dua)

Halaman 17 dari 23 halaman Penetapan No.123/Pdt.P/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak Bernama Widya Djasmani Binti Djasman dan Duwi Andrian Bin Djasman ;

- Bahwa Widya Djasmani Binti Djasman telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2014

- Bahwa semasa hidupnya Widya Djasmani Binti Djasman tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak ;

- Bahwa Semasa hidupnya Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji pernah menikah hanya satu kali dengan seorang perempuan bernama Painem Binti Yani begitu juga sebaliknya, namun kemudian istrinya telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2023 dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Nanang Eko Kusworo Bin Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro, Noenik Dwi Anggraini Binti Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro dan Bambang Triyanto Bin Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro ;

- Bahwa kedua orang tua dari almarhumah Painem Binti Yani sudah meninggal dunia lebih dulu yaitu ayahnya yang bernama Yani meninggal dunia pada tahun 1995 dan ibunya yang Bernama Paerah meninggal dunia pada tahun 1996 ;

- Bahwa kedua orang tua dari Almarhum **Sardji Bin Ronomedjo** telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum **Sardji Bin Ronomedjo**, yaitu ayahnya bernama Ronomedjo meninggal lebih dahulu pada tahun 1950, dan ibu kandungnya yang bernama Sakimah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1999, begitu juga kedua orang tua dari almarhumah Sirus Binti Kasanredjo telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu ayahnya bernama Kasanrejo meninggal dunia pada tahun 1974, dan ibu kandungnya yang bernama Marsiyem juga telah meninggal dunia pada tahun 1997 ;

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum **Sardji Bin Ronomedjo**, almarhumah **Sirus Binti Kasanredjo**, almarhumah Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji, almarhum Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji dan almarhumah Painem Binti Yani tidak pernah bercerai atau menikah lagi ;

*Halaman 18 dari 23 halaman Penetapan No.123/Pdt.P/2024/PA.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum **Sardji Bin Ronomedjo**, almarhumah **Sirus Binti Kasanredjo**, almarhumah Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji, almarhum Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji dan almarhumah Painem Binti Yani serta Widya Djasmani Binti Djasman tidak pernah mengangkat anak ;
- Bahwa Almarhum **Sardji Bin Ronomedjo**, almarhumah **Sirus Binti Kasanredjo**, almarhumah Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji, almarhumah Widya Djasmani Binti Djasman, almarhum Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji, almarhumah Painem Binti Yani dan Para Pemohon semuanya beragama islam ;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 hurup c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, demikian pula Pasal 174 Ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa ahli waris menurut hubungan darah adalah termasuk anak kandung baik laki-laki maupun perempuan, dan Pasal 174 Ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa ahli waris menurut hubungan perkawinan adalah duda atau janda ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

1. Ahli waris dari almarhum **Sardji Bin Ronomedjo** yang meninggal pada tanggal 07 Februari 2010 adalah: **Sirus Binti Kasanredjo**, selaku istri dan 6 (enam) orang anak kandungnya yang bernama: **Bibit Soemitro** alias **Bibit Sumitro Bin Sardji**, **Suripti Binti Sardji**, **Teguh santoso Bin Sardji**, **Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji**, **Slamet Bin Sardji** dan **Muriyani Binti Sardji**;

Halaman 19 dari 23 halaman Penetapan No.123/Pdt.P/2024/PA.Sby





2. Ahli waris dari almarhum Sirus Binti Kasanredjo yang meninggal pada tanggal 18 Maret 2013 adalah: 6 (enam) orang anak kandungnya yang bernama: Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji, Suripti Binti Sardji, Teguh santoso Bin Sardji, Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji, Slamet Bin Sardji dan Muriyani Binti Sardji;
3. Ahli waris almarhumah Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji yang meninggal pada tanggal 27 Agustus 2013 adalah: 2 (dua) orang anak kandungnya yang bernama Widya Djasmani Binti Djasman dan Duwi Andrian Bin Djasman;
4. Ahli waris dari almarhumah Widya Djasmani Binti Djasman yang meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2014 adalah Duwi Andrian Bin Djasman, sebagai Saudara Kandung ;
5. Ahli waris dari Almarhum Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji yang meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2017 adalah: Painem Binti Yani, sebagai Isteri dan 3 (tiga) orang anak kandungnya yang bernama Nanang Eko Kusworo Bin Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro, Noenik Dwi Anggraini Binti Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro, Bambang Triyanto Bin Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro;
6. Ahli waris dari almarhum Painem Binti Yani yang meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2023 adalah: 3 (tiga) orang anak kandungnya yang bernama Nanang Eko Kusworo Bin Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro, Noenik Dwi Anggraini Binti Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro, Bambang Triyanto Bin Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Halaman 20 dari 23 halaman Penetapan No.123/Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Sardji Bin Ronomedjo** yang meninggal pada tanggal 07 Februari 2010 adalah:
  - 2.1. Sirius Binti Kasanredjo, selaku istri;
  - 2.2. Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji, Sebagai Anak Kandung;
  - 2.3. Suripti Binti Sardji, Sebagai Anak Kandung;
  - 2.3. Teguh santoso Bin Sardji, Sebagai Anak Kandung;
  - 2.4. Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji, Sebagai Anak Kandung ;
  - 2.5. Slamet Bin Sardji, Sebagai Anak Kandung ;
  - 2.6. Muriyani Binti Sardji, Sebagai Anak Kandung ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sirius Binti Kasanredjo yang meninggal pada tanggal 18 Maret 2013 adalah:
  - 3.1. Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji, Sebagai Anak Kandung;
  - 3.2. Suripti Binti Sardji, Sebagai Anak Kandung;
  - 3.3. Teguh santoso Bin Sardji, Sebagai Anak Kandung;
  - 3.4. Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji, Sebagai Anak Kandung ;
  - 3.5. Slamet Bin Sardji, Sebagai Anak Kandung ;
  - 3.6. Muriyani Binti Sardji, Sebagai Anak Kandung ;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Widji Astutik alias Wiji Astutik Binti Sardji yang meninggal pada tanggal 27 Agustus 2013 adalah:
  - 4.1. Widya Djasmani Binti Djasman, sebagai anak kandung ;
  - 4.2. Duwi Andrian Bin Djasman, sebagai anak kandung ;

Halaman 21 dari 23 halaman Penetapan No.123/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Widya Djasmani Binti Djasman yang meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2014 adalah;

4.1. Duwi Andrian Bin Djasman, Sebagai Saudara Kandung ;

5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro Bin Sardji yang meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2017 adalah;

5.1. Painem Binti Yani, Sebagai Isteri ;

5.2. Nanang Eko Kusworo Bin Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro, Sebagai Anak Kandung ;

5.3. Noenik Dwi Anggraini Binti Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro, Sebagai Anak Kandung ;

5.4. Bambang Triyanto Bin Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro, Sebagai Anak Kandung ;

6. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Painem Binti Yani yang meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2023 adalah;

6.1. Nanang Eko Kusworo Bin Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro, Sebagai Anak Kandung ;

6.2. Noenik Dwi Anggraini Binti Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro, Sebagai Anak Kandung ;

6.3. Bambang Triyanto Bin Bibit Soemitro alias Bibit Sumitro, Sebagai Anak Kandung ;

7. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis,

Halaman 22 dari 23 halaman Penetapan No.123/Pdt.P/2024/PA.Sby



Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.600.000,00
PNBP	Rp	80.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp</u>	<u>1.930.000,00</u>

satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah